

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, UNIT PELAYANAN TERPADU,
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, bertambahnya beban kerja, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka perlu dilaksanakan penggabungan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kendal dengan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH, UNIT PELAYANAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
 5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah yang dapat berbentuk badan, inspektorat, kantor dan rumah sakit.
 6. Dihapus.
 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan Daerah.
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 7) dan angka 8) diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 2) Inspektorat Kabupaten;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo;
 - 8) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - 9) Kantor Lingkungan Hidup;
 - 10) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - 11) Kantor Ketahanan Pangan;
 - b. Dihapus.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 25 dan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 26

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

4. Ketentuan Bab XI, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diubah, sehingga Bab XI, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 - a) Subbid Promosi dan Kerja Sama;

- b) Subbid Pengawasan dan Pengendalian;
- 2. Bidang Perizinan, yang membawahkan:
 - a) Subbidang Informasi dan Pelayanan Perizinan; dan
 - b) Subbidang Pengelolaan Perizinan.
- 3. Bidang Pengembangan dan Data, yang membawahkan:
 - a) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - b) Subbidang Data dan Dokumentasi.
- d. UPTB.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 28

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 29

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

- 5. Ketentuan Bab XV Bagian Kesatu Susunan Organisasi, Pasal 39, Bagian Kedua Kedudukan, Pasal 40, dan Bagian Ketiga Tugas Pokok, Pasal 41 dihapus.
- 6. Ketentuan Bab XX Pasal 48 diubah, sehingga Bab XX Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

Bagan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 7. Lampiran VIII diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8. Lampiran XII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BACHTIAR NURONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 8 SERI D NO. 2

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, UNIT PELAYANAN TERPADU,
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal sangat berkaitan erat dengan perizinan, karena penanam modal memerlukan kepastian hukum berupa legalitas perizinan dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal, diatur bahwa kegiatan teknis pelayanan modal ditangani oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kendal, sedangkan pelayanan perizinan ditangani oleh Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak proinvestasi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penanaman modal perlu dilakukan dalam satu pintu maka perlu dilaksanakan penggabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Kendal.

Selain ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, pemisahan SKPD yang menangani penanaman modal dan perizinan kurang efisien karena calon penanam modal harus datang ke beberapa SKPD untuk dapat mengurus legalitas kegiatan penanaman modalnya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mewujudkan pelayanan prima melalui pemberian pelayanan perizinan satu pintu (*one stop service/OSS*), maka perlu dilaksanakan penggabungan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kendal dengan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal.

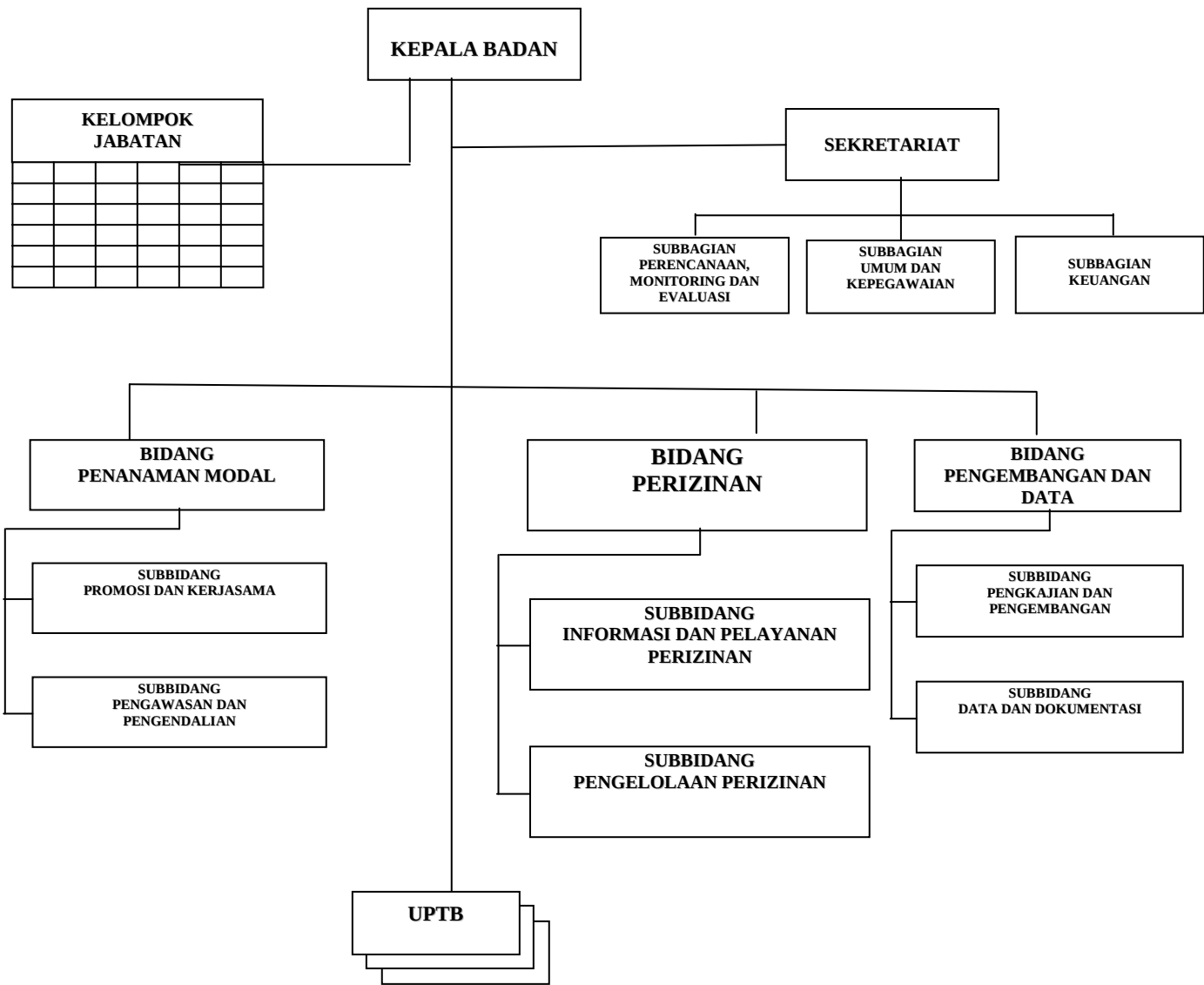
II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : cukup jelas.
- Pasal II : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 20 APRIL 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI